

10538

**GANTI KERUGIAN DALAM PENGGABUNGAN
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN PERKARA
PERDATA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pare-Pare)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. Pengada	17-1-2000
Asal dari	FAK. HUKUM
Banyaknya	1 SATUERS.
Nama	HADIAH
No. Inventaris	00050322
No. Klas	

SYAHRUL RAMADHANI
STB. 94 02 144

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1999

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam,
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*

Al 'Alaq (1 - 5)

Kupersembahkan kepada

Kedua orang tua tercinta
Yuswanto
Sri Kustini

Kepada kakak tercinta
Eko Subianto

Kepada adik tercinta
Endang Supriati
Nani Andriani
Yeni Lusiani

Kepada semua sahabat tercinta

PERSETUJUAN KONSULTAN

Nama : Syahrul Ramadhani
No. Pokok : 94 02 144
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Pare-pare)

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Konsultan untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujungpandang, Juli 1999


Menyetujui

Konsultan I



Prof. Dr. H.A. Djalal Abubakar, SH, MH
NIP : 130 178 396

Konsultan II



Surya Jaya, SH
NIP : 131 569 709

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama : Syahrul Ramadhani

No. Pokok : 94 02 144

Fakultas : Hukum


Judul Skripsi : Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Pare-pare)

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujungpandang, Juli 1999

Dekan Fakultas Hukum

u.b. Pembantu Dekan I



Abdul Razak, SH
NIP: 131 287 216

PENGESAHAN

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Syahrul Ramadhani

No.Pokok : 94 02 144

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi.: Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pare-pare).

Telah dipertabankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.H.Djalal Abubakar, SH.,MS

Sekretaris : Kaisaruddin K, SH

Penguji : 1. M. Syukri Akub, SH

2. Syamsuddin Muchtar, SH

3. Muh. Said Karim, SH.,MS

Konsultan : 1. Prof.Dr.H. Djalal Abubakar, SH.,MS

2. Surya Jaya, SH

Makassar, 18 November 1999

Panitia Ujian Skripsi

Ketua



Prof.Dr.H.Djalal Abubakar, SH.,MS
NIP. :130 178 396

Sekretaris



Kaisaruddin K, SH
NIP. : 131 961 601

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin dan kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan kami. Seiring ini pula penulis mengirimkan salawat kepada junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, yang telah membawa umat manusia ke suatu masa yaitu masa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berawal dari zaman jahiliah (kebodohan).

Skripsi ini berjudul " Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Pemeriksaan Perkara pidana Dengan perkara Perdata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas ", yang disusun sebagai suatu syarat untuk mencapai derajat Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang.

Skripsi ini terselesaikan berkat adanya dorongan moril dan spiritual dari berbagai pihak, khususnya kedua orang tua dan seluruh keluarga. Skripsi ini lahir melalui perjuangan yang membutuhkan pengorbanan yang cukup lama. Suka dan duka penulis lalui dalam berproses, mulai kami masuk di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga tercapainya cita-cita sebagai Sarjana Hukum.

Oleh karena itu maka diucapkan terima kasih dan ucapan penghargaan setulus-tulusnya kepada ;

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga kami atas ketulusan hatinya meluangkan waktunya.
2. Bapak Prof.Dr.H.A.Djalal Abubakar,SH.,MH selaku konsultan pertama, yang telah memberikan bimbingan, arahan nasehat dan koreksinya serta yang lebih utama yaitu bersedia membimbing saya walau dengan berbagai kesibukan, dengan keadaan itu masih meluangkan waktunya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak Surya Jaya, SH, selaku pembimbing kedua atas bimbingan, arahan serta ilmunya kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan begitu pula kepada keluarga beliau yang dengan tulus ikhlas memberikan waktunya kepada saya.
4. Bapak Abdul Razak, SH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pembinaan dan sumber informasi kepada saya.
5. Fatmah, SE yang telah memberi dorongan moril kepada saya untuk tetap bersemangat menyelesaikan skripsi ini serta atas segala dukungannya yang selama ini ia berikan.

6. Serta semua pihak yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas semua bantuan, nasehat, bimbingan, arahan dan dorongan semangat, dibalas sebagai amal jariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diinginkan. Namun penulis mencoba menyelesaikan dengan kualitas dan kesempurnaan yang bermutu. Seperti Kata Pepatah Tidak Ada Gading Yang Tak Retak, maka skripsi inipun tidak luput dari kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan; khususnya ilmu hukum bidang hukum acara, agama, bangsa dan negara.

Ujungpandang, Juli 1999

Penulis

Syahrul Ramadhani

ABSTRAK

Syahrul Ramadhani dalam skripsi yang berjudul *Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, dengan konsultan Prof. Dr. H. A. Djalal Abubakar, SH.MS., dan Surya Jaya, SH.

Kenyataan dalam masyarakat, dengan kemajuan alat-alat perhubungan saat ini yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan pada tahun dua ribuan, kasus-kasus permintaan penggabungan perkara ganti kerugian akan semakin banyak, khususnya karena masalah kecelakaan lalu lintas atau kerugian-kerugian kebendaan lainnya, misalnya tabrakan mobil, tabrakan kapal, bus dan lain-lain yang menimbulkan kerugian sehingga korban kecelakaan mengeluarkan biaya baik untuk pengobatan maupun untuk perbaikan-perbaikan barang-barang miliknya yang rusak.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui proses penyelesaian penggabungan perkara pidana dengan perkara ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan atau *library research* yaitu metode yang menggunakan data kepustakaan melalui buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain. Disamping itu juga menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* yaitu menggunakan metode wawancara langsung dengan mendatangi instansi terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pare-pare telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan praktek hukum acara. Selanjutnya putusan PN Pare-pare No. : 79/Pts./Pid.i B 1992/PN. Pare-pare yang menolak tuntutan/gugatan ganti rugi serta penggabungan perkara, tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 98 sampai Pasal 101 dan KUHP Pasal 14c.

Penulis menyarankan agar Majelis Hakim dapat lebih aktif dalam mengupas pembuktian materi/gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon serta pembuktian subyek atau para pihak yang ada dalam gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Persetujuan Konsultan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	
I.1 Latar belakang	1
I.2 Rumusan masalah	1
I.3 Tujuan dan kegunaan penelitian	6
BAB II Tinjauan Pustaka	
II.1 Ganti rugi dalam perkara pidana	7
II.1.1 Dasar hukum dan pengertian ganti rugi	7
II.1.2 Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum	12
II.1.3 Ganti rugi dalam proses pidana	19
II.2 Penggabungan perkara pidana dengan perkara tuntutan ganti rugi	26

II.2.1	Dasar hukum dan pengertian penggabungan perkara .	26
II.2.2	Ganti rugi yang dapat digabungkan pemeriksaannya dengan perkara pidana	32
BAB III Metode Penelitian		
III.1	Lokasi penelitian	37
III.2	Teknik pengumpulan data	37
III.3	Jenis dan sumber pengumpulan data	38
III.4	Analisa data	38
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan		
IV.1	Proses penyelesaian penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian	39
IV.2	Tinjauan terhadap putusan pengadilan negeri atas permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam persidang- an perkara pidana	42
IV.2.1	Posisi kasus	42
IV.2.2	Dakwaan/tuntutan penuntut umum	43
IV.2.3	Pertimbangan hukum pengadilan	44
IV.2.4	Amar putusan	45
IV.2.5	Surat Mahkamah Agung RI	46
IV.2.6	Pembahasan	46
BAB V. P e n u t u p		
V.1	Kesimpulan	54

V.2 Saran	55
Daftar Pustaka	57



Bab I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan tujuan negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakanlah serangkaian kegiatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional yang dilaksanakan itu mencakup seluruh aspek kehidupan dan hasilnya sudah dinikmati semua lapisan masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat. Ada kecenderungan sebagian masyarakat pedesaan yang mencoba meninggalkan daerah pedesaan lalu menetap di kota-kota besar. Sementara itu, karena tingkat kesejahteraan

masyarakat terus meningkat maka hasrat untuk memiliki kendaraan disamping barang lainnya meningkat pula.

Sebagai konsekuensinya, kota-kota besar dilanda urbanisasi sehingga jumlah penduduk perkotaan terus meningkat hampir tidak terkendali. Demikian pula halnya jumlah kendaraan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, keadaan yang demikian itu pada gilirannya menimbulkan permasalahan lalu lintas di kota-kota besar. Selain kemacetan lalu lintas yang sering terjadi frekuensi kemacetan lalu lintas juga terus meningkat.

Dalam kenyataannya kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya berakibat luka, cacat atau meninggalnya korban, tetapi juga sering menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi pihak korban. Oleh karena kasus kecelakaan lalu lintas ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, maka penyelesaiannya harus diserahkan ke pengadilan, baik untuk memeriksa perkara pidananya maupun perkara perdatanya. Hal ini jelas akan menambah jumlah perkara di pengadilan. Padahal dilembaga peradilan telah banyak perkara lain yang menunggu penyelesaian. Untuk itu proses penyelesaian perkara yang cepat, tepat dan biaya ringan namun tetap menjamin kepastian hukum, mutlak perlu diterapkan.

Pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dimuat rumusan antara lain sebagai berikut :

...Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran ... memberi rasa aman dan ketenteraman, mendorong kreativitas ...

Rasa aman dan ternteram dapat dicapai jika kepastian hukum telah diperoleh dan penegakannya dapat direalisasikan dengan baik. Dengan baik dimaksudkan bahwa penegakan hukum tersebut didasarkan kebenaran untuk menegakkan keadilan.

Lebih lanjut dalam kaitan penyederhanaan proses peradilan, GBHN 1993 antara lain menegaskan bahwa penerapan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, lugas tapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan ketertiban nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Hal tersebut juga sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Mertokusumo, 1988:23) seperti diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 4 ayat (2) UU tersebut dikatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Guna terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan itu, maka diperlukan materi hukum acara yang luwes dan lebih antisipatif namun tetap menjamin kepastian hukum.

Dalam kenyataannya hukum acara yang berlaku sekarang ini cukup memberikan kemungkinan bagi terwujudnya proses peradilan yang demikian itu, antara lain dengan adanya ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk menggabungkan proses pemeriksaan perkara pidana dengan perkara pidana yang terjadi secara bertautan, sebagai diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Termasuk dalam hal ini penggabungan perkara pidana dan perkara ganti kerugian yang timbul dari kasus kecelakaan lalulintas , seperti disyaratkan dalam Pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menilai judul **Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Pare-pare)** .

Penulis sengaja memilih studi kasus pada Pengadilan Negeri Pare-pare karena dalam penentuan perkara Nomor : 79/Pts/Pid.B/1992/ PN. Pare-pare tersebut hakim Pengadilan Negeri Pare-pare telah menuntut dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan perkara korban yang menghendaki penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti rugi dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kalau saja putusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang rasional, karena memang pemeriksaan perkara pidana dengan perkara perdata tidak secara otomatis digabungkan, kecuali memang dipenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian sebelumnya, maka permasalahan seperti ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah proses penyelesaian penggabungan perkara pidana dengan perkara ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pare-pare .

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor : 79/Pts./Pid.i B 1992/PN.Pare-pare telah sesuai dengan KUHAP.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian ini adalah :

- a) untuk mengetahui proses penyelesaian penggabungan perkara pidana dengan perkara ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pare-pare.
- b) Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Pare-pare telah sesuai dengan KUHAP.

2) Kegunaan penelitian ini ialah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bagaimana prosedur penggabungan perkara pidana dengan perkara perdata pada kasus kecelakaan lalu lintas.
- b) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sesuai tidaknya putusan Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor: 79/Pts/Pid.B/1992/PN. Pare-pare dengan KUHAP.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana

2.1.1 Dasar Hukum Dan Pengertian Ganti Rugi

Hukum produk nasional dewasa ini jauh berbeda dengan hukum produk kolonial dahulu. Salah satu ciri hukum produk nasional yang membedakannya dengan hukum produk kolonial ialah adanya penekanan bagi perlindungan hak asasi dan martabat manusia. Salah satu bukti adanya perlindungan hak asasi dan martabat manusia dalam produk hukum nasional ialah adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi. Kini peraturan perundangan nasional telah memungkinkan seseorang untuk menuntut ganti rugi disamping rehabilitasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum bagi seseorang untuk menuntut ganti disamping rehabilitasi itu ialah Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tegasnya Pasal 9 Undang-undang tersebut berbunyi :

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau



Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana

2.1.1 Dasar Hukum Dan Pengertian Ganti Rugi

Hukum produk nasional dewasa ini jauh berbeda dengan hukum produk kolonial dahulu. Salah satu ciri hukum produk nasional yang membedakannya dengan hukum produk kolonial ialah adanya penekanan bagi perlindungan hak asasi dan martabat manusia. Salah satu bukti adanya perlindungan hak asasi dan martabat manusia dalam produk hukum nasional ialah adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi. Kini peraturan perundangan nasional telah memungkinkan seseorang untuk menuntut ganti rugi disamping rehabilitasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum bagi seseorang untuk menuntut ganti disamping rehabilitasi itu ialah Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tegasnya Pasal 9 Undang-undang tersebut berbunyi :

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau

- karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
 3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3), maka Undang-undang No. 14 Tahun 1970 kemudian meletakkan jejaknya dalam KUHAP (Senoadji, 1989:13). Dalam Bab XII KUHAP tentang ganti kerugian diatur cara-cara untuk menuntut ganti kerugian yaitu pada Pasal 95 sampai Pasal 101.

Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Dalam hal ini ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu .

Terhadap ganti kerugian ini,Subekti menjelaskan antara lain sebagai berikut :

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga (dari bahasa Belanda *kosten, schaden en interessen*) Apakah yang dimaksud dengan unsur ini ?

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak ... Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur ... Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan ... (Marpaung, 1997:4)

Biaya sebagaimana dijelaskan Subekti adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sehingga tidak termasuk kerugian immaterial atau kehilangan keuntungan, sedang kerugian diartikan sebagai akibat kerusakan barang-barang.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud ganti kerugian itu ? Secara harfian kata ganti berarti menukar dengan yang lain. Sedangkan kata rugi dapat diartikan sebagai mudarat atau tidak menguntungkan. Jadi ganti rugi berarti menukar atau mengganti sesuatu yang merugikan itu dengan dengan sesuatu yang lain.

Misalnya, A menabrak motor R yang mengakibatkan R menderita luka-luka dan motornya rusak parah. Karena kejadian itu, R mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan perbaikan motor sejumlah Rp. 400.000,-.

Dengan contoh di atas, biaya pengobatan termasuk biaya yang telah dikeluarkan dan biaya perbaikan motor termasuk kerugian, namun keseluruhannya yakni biaya, kerugian maupun kehilangan keuntungan termasuk pengertian ganti rugi atau ganti kerugian seperti yang dirumuskan Pasal 99 ayat (2) KUHAP.

Dalam KUHAP, pengertian ganti kerugian terbatas terutama berkenaan dengan Pasal 95 KUHAP karena jumlah yang dapat dimintakan, telah dibatasi sedang pada penggabungan perkara gugatan perkara ganti kerugian, pembatasan demikian tetap diperlakukan tetapi tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak menuntut ganti kerugian karena kesalahan pihak lain tersebut. Semua ganti kerugian dapat diajukan melalui acara perdata, tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut dibatasi.

Pengertian ganti rugi disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 butir 22 yang berbunyi:

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini .



Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22 KUHPA tersebut dengan beberapa makna yang terkandung dalam istilah ganti kerugian, yaitu:

- a) Ganti kerugian yang merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- b) Hak itu berupa pemenuhan yang berupa imbalan sejumlah uang.
- c) Hak atas imbalan sejumlah uang itu diberikan kepada tersangka atau terdakwa:
 - karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, atau
 - Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Pengertian ganti kerugian yang dikemukakan dalam Pasal 1 butir 22 itu hampir sama dengan pengertian ganti kerugian yang dikemukakan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHPA.

Hanya saja dalam Pasal 95 ayat (1) KUHPA ditambahkan satu unsur alasan untuk menuntut ganti rugi. Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, maka

pada Pasal 95 ayat (1) alasan itu ditambah satu unsur lagi yaitu karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Menurut penjelasannya kerugian karena dikarenakan tindakan lain itu ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang ataupun ahli warisnya yang diberikan UU berupa imbalan sejumlah uang, karena atas dirinya dikenakan tindakan :

- penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU, atau karena,
- Salah tangkap atau hukum yang diterapkan, atau
- Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU, atau karena
- Dirinya menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

2.1.2 Ganti Rugi Karena Perbuatan Melanggar Hukum

Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 BW. Disini dikatakan :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1365 BW tersebut dapat dipahami bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan jika ada perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menjelaskan lebih dulu pengertian perbuatan melanggar hukum, karena hal itu amatlah penting bagi lalu lintas hukum.

Dalam bahasa Belanda kata melanggar hukum diterjemahkan dengan *onrechtmatigedaad* atau *wederrechtelijk* dan dalam bahasa Inggris disebut *unlawfulness* yang disinonimkan dengan illegal.

Sebelum tahun 1919 pengertian melanggar hukum hanya ditafsirkan secara sempit, hanya terbatas pada perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum (Prodjudikoro, 1984:13).

Sejak tahun 1919 pengertian perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) telah ditafsirkan secara luas oleh pengadilan Tertinggi Negeri Belanda melalui putusan Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 (N.j.1919 W 10365) dalam kasus Cohen lawan Lindenbaum.

Kasus tersebut berawal dari persaingan dua percetakan buku masing-masing milik Cohen dan Lindenbaum. Untuk menyaingi lawannya, Cohen membujuk seorang pegawai Lindenbaum untuk memperoleh rahasia perusahaan tentang nama langganan dan daftar harga. Akibatnya perusahaan Lindenbaum menjadi mundur sedang perusahaan Cohen menjadi bertambah maju. Kecurangan Cohen ini kemudian diketahui oleh Lindenbaum. Ia berpendapat bahwa perbuatan Cohen merupakan melanggar hukum dari Pasal 1401 BW (sama bunyinya dengan pasal 1365 BW Indonesia) dan oleh karena itu ia menuntut ganti rugi.

Pada pemeriksaan tingkat pertama Cohen berhasil dikalahkan, namun pada pemeriksaan tingkat banding Lindenbaum dikalahkan karena pengadilan tingkat banding masih berpegang pada ketentuan-ketentuan Jurisprudensi sebelumnya. Tapi pada pemeriksaan tingkat kasasi Hoge Raad mengabulkan gugatan Lindenbaum.

Dalam putusan tanggal 31 Januari atas kasus Lindenbaum lawan Cohen tersebut Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan menyatakan bahwa *onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan

dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatuhan dalam pergaulan masyarakat.

Dengan berdasar putusan Hoge Raad tersebut Soebekti (1978: 111) merumuskan pengertian perbuatan melanggar hukum. Tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.

Akhirnya Prodjodikoro (1984:13) menjelaskan:

Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung).

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, melainkan juga yang langsung melanggar norma norma lain, seperti kesusilaan, sopan santun dan adat kebiasaan, asalkan perbuatan itu mengandung unsur kesalahan dan dari padanya timbul kerugian bagi orang lain.

Timbul pertanyaan, apakah perbuatan oknum penguasa seperti hakim (yang merupakan organ pengadilan) dalam melaksanakan tugasnya dalam memutuskan suatu perkara secara melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ?

Menurut Prokoso (1988: 102) tindakan hakim yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai *Onrechtmatige Overheids daad*).

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Abdurrahman dan Ridwan Syahrani (1978:60) bahwa:

Organ pengadilan tersebut dapat pula melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 BW dan ketentuan Jurisprudensi.

Memang benar hakim adalah manusia biasa sehingga tidak akan luput dari kehilapan, maupun kesalahan yang dapat membawa akibat timbul kerugian bagi orang lain. Namun jika perbuatan hakim tersebut harus dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan oleh hakim sebagai orang, seseorang atau negara dan setidaknya oleh pengadilan ?

Menurut penulis, apabila terjadi kasus yang demikian itu, maka tidak tepat jika harus dipertanggung jawabkan oleh hakim

sebagai orang seorang, karena bagaimanapun hakim adalah aparat pengadilan. Hal ini tercermin dalam kalimat awal putusan hakim yang selalu mengatasnamakan pengadilan yang berbunyi : Pengadilan Negeri ... yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai tersebut dibawa ini ... dan seterusnya.

Berdasarkan hal ini maka tidak tepat untuk menuntut hakim karena ia menjalankan tugasnya atas nama pengadilan, bukan atas nama dirinya ataupun jabatannya.. Dalam kaitan ini ada baiknya jika dikemukakan bagaimana pendapat para pakar mengenai masalah ini. Soebekti dalam salah satu tulisannya (Kompas, 2 Februari 1982:IV) berpendapat:

Adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jaksa atau oknum hakim, karena mereka menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggungjawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah negara. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu dikoreksi, itu terserah kepada kejaksaan sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing instansi.

Pada bagian lain Soebekti mengatakan: Dengan demikian apakah yang dipermasalahkan itu kesalahan polisi, jaksa atautkah hakim (Pengadilan) maka yang dituntut adalah negara, yang dapat digugat dimana saja dan diwakili oleh jaksa.

Sedangkan Senoadji (1989: 17) berpendapat:

Persoalan apakah kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dipandang dalam menjalankan dapat digugat perdata, tidak terdapat di perundangan kita. Di kitab perundangan merupakan unsur hukum utama, Walaupun bukan sumber hukum satu-satunya disamping hukum dan Jurisprudensi. Ilmu hukum yang diperkembangkan oleh sarjana hukum seperti misalnya Prof. Meyers, yang umumnya berkesimpulan bahwa Pasal 1365 tidak dapat diterapkan terhadap hakim yang salah dalam melaksanakan tugas peradilannya.

Beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan kepada aparat penguasa yang salah menjalankan tugasnya, karena mereka menjalankan tugas bukan sebagai orang seorang melainkan sebagai alat negara. Jadi walaupun harus dituntut maka negaralah yang harus dituntut. Dan apabila negara yang harus di tuntutan membayar ganti rugi maka hal itu tidak sejalan lagi dengan ketentuan Pasal 1365 BW. Sebab disana tidak menyebutkan instansi pemerintah atau negara yang harus membayar ganti kerugian, tapi menyebut mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum adalah ganti kerugian yang timbul karena perbuatan orang seorang, bukan aparat kekuasaan. Ganti rugi yang demikian itu penuntutannya diajukan melalui gugatan perdata dan menggunakan Hukum Acara Perdata:

Tuntutan ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian itu. Sedangkan yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah orang yang menderita kerugian atau ahli warisnya.

2.1.3 Ganti Rugi Dalam Proses Pidana.

Tuntutan ganti rugi dalam proses pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Tegasnya Pasal 9 Undang-Undang tersebut berbunyi :

1. Seorang yang di tangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan Rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana
3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang

Dengan berlakunya Undang-undang No.14 Tahun 1970 tersebut, maka orang-orang yang dirinya dikenai tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dapat

mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi bagi mereka yang dikenai tindakan-tindakan tersebut di atas dapat berupa :

- Kerugian Nyata (riil)
- Biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap / ditahan
- Bahkan kalau mungkin juga segala kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing, (Prakoso, 1988 : 105) .

Sejak diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970, para pencari keadilan sering mencoba menuntut ganti rugi ke pihak pengadilan. Namun tuntutan ganti rugi demikian sering kandas di pengadilan atas argumentasi bahwa Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 belum mengatur tata cara pelaksanaan ganti rugi.

Argumentasi bahwa Pasal 9 UU No.14 Tahun 1970 belum mengatur tata cara pelaksanaan ganti rugi memang rasional, sebab Pasal 9 ayat (3) tersebut belum memberikan rambu-rambu yang jelas perihal kepada siapa ganti rugi, berapa lama waktu mengajukan tuntutan ganti rugi dan bagaimana perhitungan jumlah ganti rugi. Dan memang pada Pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa cara-cara untuk menuntut ganti rugi kerugian rehabilitas dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Aturan pelaksanaan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 itu tercantum dalam KUHAP Bab XII yang secara khusus untuk ganti

kerugian diatur pada Pasal 95 sampai Pasal 96. Bahkan dalam Pasal 95 ayat (1) alasan untuk menuntut ganti kerugian ditambahkan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Menurut penjelasan Pasal 95 ayat (1) yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain-lain kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termaksud penahanan tanpa alasan ialah penahanan lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapatlah dikemukakan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dirinci sebagai berikut:

- A. Ganti rugi yang disebabkan penangkapan atau penahanan mencakup hal-hal:
- Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
 - Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.
 - Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

- Penangkapan atau panahanan dilakukan tidak mengenai orangnya atau (diskwalifikasikan in person).
- B. Ganti rugi akibat penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum (tanpa surat perintah dan surat izin dari kedua pihak).
- C. Tindakan aparat penyidik memasuki rumah secara tidak sah.
- Permohonan ganti rugi dalam hal ini dapat dilakukan oleh tersangka atau ahli warisnya melalui dua cara yaitu:
- a) Apabila tuntutan ganti kerugian itu perkaranya tidak diajukan kepihak, misalnya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah ditangkap, ditahan atau tindakan lain secara melawan hukum, maka yang memeriksa dan memutus ganti kerugian tersebut adalah pra peradilan (Pasal 95 ayat 2 KUHAP).
 - b) Apabila tuntutan ganti kerugian itu perkaranya diajukan ke pengadilan, maka permintaan ganti kerugiannya diperiksa dan diputus oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan mengikuti acara pemeriksaan yang diterapkan dalam pra peradilan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP).

Sesuai ketentuan Bab 1 Pasal 1 butir 22 tentang batasan ganti kerugian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan ganti kerugian dapat dimintakan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan. Oleh karena itu, dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian karena salah penangkapan, penahanan, ataupun salah penghukuman, harus diketahui persis pada tingkat pemeriksaan mana tersangka / terdakwa sedang diperiksa. Apabila tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepada lembaga pra peradilan.

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa aturan pelaksanaan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 dijabarkan dalam Pasal 95-96 KUHP. Namun demikian kedua pasal tersebut belum mampu menjawab persoalan teknis pelaksanaan ganti rugi, misalnya kepada siapa tuntutan ganti kerugian, siapa yang dibebani membayar ganti kerugian bagaimana perhitungan jumlah ganti rugi dalam proses pidana.

Menjawab pertanyaan siapa yang harus dituntut membayar ganti rugi adalah penting untuk lebih menjamin kepastian hukum. Yang melakukan pelanggaran hukum dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 1970 itu jelas adalah pejabat negara. Tapi patut dicatat, mereka hanya melakukan tugas yang dibebankan negara

kepadanya sehingga kurang tepat jika tuntutan ganti rugi harus ditujukan kepadanya. Apabila tuntutan ganti rugi harus dipertanggungjawabkan oleh oknum pejabat, maka harus barang tentu akan mempengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karena mereka selalu dibayangi rasa takut akan dihadapkan membayar tuntutan ganti rugi. Juga tidak akan efektif, sebab apabila pejabat yang melakukan tindakan itu kebetulan seorang polisi yang berpangkat kopral. Karena gajinya yang relatif kecil, maka akan sulit membayar ganti rugi.

Oleh karena itu untuk menghindari semua masalah yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi adalah penting untuk melimpahkan pembayarannya kepada negara. Pemerintah atau negaralah yang harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya.

Selanjutnya perlu dikemukakan tentang perhitungan imbalan ganti rugi, yakni ambang batas maksimum dan minimumnya. Sebab dalam hukum pidana sendiri terdapat ketentuan batas maksimum dan minimum dalam stelsel pemidanaan. Untuk itu Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 telah menggariskan ambang batas maksimum dan minimum pembayaran ganti rugi sebagai berikut :



1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah RP 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pembayaran ganti kerugian tersebut dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (penjelasan Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983). Sedangkan tata caranya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.983/KMK.01/1983, tentang tata cara pembayaran ganti kerugian.

Selain itu, Pasal 95 - 96 KUHAP juga belum mengatur batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian. Padahal penuntutan tenggang waktu sangat penting artinya bagi terbinanya kepastian hukum. Meskipun tuntutan ganti kerugian hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa, namun perlu dibatasi dalam waktu yang tertentu sebab tidak layak untuk memberi kesempatan yang tidak terbatas bagi yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti

kerugian, karena hal yang demikian mengaburkan kepastian hukum.

Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian ini kemudian diatur dalam Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tersebut, tuntutan ganti rugi diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai ketentuan hukum tetap, untuk perkara yang diajukan kepada pengadilan (ayat 1); dan 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra peradilan bagi perkara-perkara yang dihitung pada tingkatan penyidikan atau tingkatan penuntutnya (ayat 2).

2.2 Penggabungan Perkara Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi

2.2.1 Dasar Hukum Dan Pengertian Penggabungan Perkara

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbukalah kemungkinan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi kedalam perkara pidana (untuk selanjutnya disingkat penggabungan perkara) dalam satu proses persidangan yang sama. Adapun dasar hukum perkara penggabungan ganti kerugian ialah ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan

Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim atau ketua sidang atau permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Yang dimaksud dengan orang lain adalah pihak korban kejahatan akibat perbuatan tindak pidana oleh terdakwa. Kata dapat mengandung arti pula bahwa hakim ketua sidang dapat menolak menggabungkannya. Hal ini menimbulkan keraguan, namun akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga/korban tetapi terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut terjadi pada waktu menjalankan pekerjaan, misalnya sopir suatu perusahaan, maka berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, perusahaan tersebut dapat digugat.

Istilah penggabungan perkara terdiri dari kata penggabungan dan perkara. Khusus istilah perkara kiranya sudah jelas karena istilah itu sudah sangat lazim dipakai dalam dunia peradilan, sehingga tidak diberi penjelasan khusus. Yang dijelaskan disini adalah istilah penggabungan karena baru dikenal dalam KUHP.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata penggabungan berasal dari kata gabung yang berarti ikat (menjadi satu/kesatuan). Apabila kata gabung itu diberi awalan

"pe" dan akhiran "an" akan terbentuk kata penggabungan, yang berarti menghimpun yang berpisah atau berbeda menjadi satu kesatuan (Poerwardarminta, 1982; 285).

Bagaimana halnya dengan penggabungan perkara ? Berbeda dengan pengertian ganti rugi, pengertian penggabungan perkara tidak dijelaskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum KUHP. Meskipun demikian pengertian penggabungan perkara dapat dipahami dengan memperhatikan bunyi Pasal 98 ayat (1) KUHP. Dan pengertian penggabungan perkara tersebut akan semakin jelas jika disimak penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP, dalam mana dikatakan bahwa "supaya gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputuskan sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan".

Penjelasan Pasal 98 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara gugatan pidana ini, adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban, ayat (2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dari penjelasan ayat (2) ini dapat diketahui bahwa yang dimaksud tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Oleh Prakoso (1988 : 109) penggabungan perkara diartikan sebagai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana yang sedang berjalan.

Sedangkan Prodjohamijojo (1989 : 89) mengemukakan bahwa :

Yang dimaksud dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana adalah adanya dua proses, yaitu gugatan ganti kerugian yang hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dengan perkara pidana.

Dari beberapa penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan perkara pada hakekatnya ialah suatu terobosan baru dalam KUHAP yang memungkinkan hakim, atas permintaan korban, dapat menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana untuk diperiksa dan diputus dalam satu persidangan tapi menggunakan hukum acara yang berbeda.

Pasal 99 KUHAP menentukan bahwa :

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 99 KUHAP itu memberi arti bahwa di dalamnya tersirat suatu ketentuan yang mengharuskan pengadilan negeri, apabila ada pihak yang merasa dirugikan minta penggabungan perkara ganti rugi pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, untuk :

- a. Menimbang tentang kewenangannya, yaitu apakah ia berwenang atau tidak untuk mengadili gugatan tersebut. Akan tetapi disini tidak dijelaskan apakah yang harus dipertimbangkan itu mengenai kewenangan absolut dari suatu pengadilan negeri ataukah yang menyangkut kewenangan relatifnya. Selayaknya dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan itu adalah mengenai kewenangan relatifnya saja (hanya mengenai kompetensi relatif)

karena mengenai kompetensi absolut menyangkut daerah hukumnya dan ini biasanya sudah jelas.

- b. Menimbang tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- c. Apabila ternyata berwenang mengadili gugatan tersebut serta menerimanya, maka putusan hakim hanya boleh memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Uraian-uraian di atas, jelas terlihat suatu itikad dari pembentuk undang-undang untuk menyederhanakan proses penyelesaian suatu perkara, yaitu dengan diperbolehkannya penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam suatu perkara pidana, maka suatu perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Itikad baik dari pembentuk undang-undang dalam penggabungan dua perkara yaitu antara perkara tuntutan ganti rugi dan perkara pidana mempunyai latar belakang untuk mempercepat jalannya proses peradilan.

2.2.2 Ganti Rugi Yang Dapat Digabungkan pemeriksaannya

Dengan Perkara Pidana

Penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti rugi adalah masalah yang baru dikenal KUHAP. Sebab sebelum berlakunya KUHAP (UU No.8 Tahun.1981), tidak mungkin melakukan hal yang demikian itu, oleh karena hukum acara yang dianut sebelumnya yaitu HIR & RIB tidak memungkinkan menggabungkan tersebut.

Pada saat sebelum berlakunya KUHAP kita memang hanya mengenal sistem pemeriksaan yang terpisah secara mutlak antara pemeriksaan perkara pidana dengan pemeriksaan perkara perdata. Pemisahan yang demikian ini didasarkan pada alam pikiran yang sempit bahwa perkara pidana adalah urusan yang benar-benar menyangkut kepentingan umum, sedangkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh orang yang diakibatkan suatu tindak pidana adalah menyangkut kepentingan pribadi, kepentingan perseorangan ini tidaklah begitu penting. Dengan demikian pemeriksaan perkara perdata yang bersifat kepentingan perorangan tidak bisa dicampur dan digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan

umum. Kepentingan perseorangan mutlak harus diperiksa dan disesuaikan melalui perdata.

Kini dengan berlakunya KUHAP telah dibuka kemungkinan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara pidana dengan perkara tuntutan ganti rugi, yang secara eksplisit diatur dalam Bab XIII Pasal 98 sampai Pasal 101.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) terbuka kemungkinan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Namun masih jelas ganti rugi yang bagaimanakah pemeriksaannya dapat digabung dengan pemeriksaan perkara pidana ? Apakah tuntutan ganti rugi seperti yang dimaksud dalam Bab XII KUHAP termasuk dalam kategori ini ? Memperhatikan bunyi Pasal 98 ayat (1) jelas bahwa gugatan ganti rugi yang diatur dalam Bab XIII KUHAP berbeda dengan gugatan ganti rugi yang diatur dalam Bab XII KUHAP. Adapun perbedaannya dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Ganti rugi pada Bab XIII KUHAP timbul karena perbuatan (tindak pidana) yang dijadikan dasar dakwaan oleh penuntut umum. Sedangkan ganti rugi yang diatur dalam Bab XII timbul karena adanya tindakan aparat penguasa berupa

penangkapan, penuntutan atau diadili ataupun tindakan lain yang tidak berdasarkan Undang-undang.

- b. Pada tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Bab XIII KUHAP yang menjadi termohon adalah terdakwa (*delinquent*), sedangkan yang menjadi termohon dalam tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Bab XII KUHAP adalah aparat penguasa.
- c. Yang menuntut ganti rugi dalam BAB XIII KUHAP adalah orang yang menderita kerugian-kerugian (korban sendiri) karena suatu tindak pidana, sedang dalam XII KUHAP yang menuntut ganti rugi adalah terdakwa/ tersangka atau ahli warisnya.

Untuk lebih memperjelas perbedaan ganti rugi yang dianut Bab XIII dan ganti rugi dalam Bab XII KUHAP, dapat dilihat posisi keduanya dalam pembagian ganti rugi dalam proses pidana menurut Prakoso (1986:157) berikut ini :

- a. Ganti kerugian karena penangkapan, penahanan, atau penuntutan yang tidak sah (*Illegal arrest*).
- b. Ganti kerugian setelah herziening.
- c. Ganti kerugian bagi korban pelanggaran hukum yang bukan penguasa.

Ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII KUHAP termasuk ganti rugi butir c, sedang ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII KUHAP termasuk ganti kerugian pada butir a.

Khusus ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII KUHAP dapat juga dihubungkan dengan beberapa sistem ganti kerugian yang diatur di negara- negara Eropa, Asia dan Amerika latin, yaitu :

- a. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata
- b. Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetap diberikan pada prosedur pidana.
- c. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetap terjalin dengan sifat pidana.
- d. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara.
- e. Ganti kerugian yang sifatnya netral, diberikan dengan prosedur khusus pula (Prakoso, 1988 :166) .

Dari kelima sistem ganti kerugian tersebut, KUHAP khususnya Bab XIII menempuh cara seperti tersebut dalam butir b. Sebab meskipun tampak adanya pemisahan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, akan tetapi sebagai perlindungan kepada korban dari tindak pidana, maka kepada korban diberikan cara-cara yang mudah untuk dapat ganti kerugian, yaitu dengan cara menggabungkan perkara perdatanya ke dalam perkara pidananya. Meskipun demikian, tuntutan ganti kerugian yang dapat digabungkan pemeriksaanya hanya terbatas pada tuntutan ganti rugi yang sifatnya material, sedangkan tuntutan ganti kerugian yang sifatnya immaterial tidak dapat dimintakan prosedur ini.

Dari uraian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan ganti kerugian yang dapat digabungkan pemeriksaannya dengan perkara pidana ialah:

- a. Ganti rugi yang sifatnya nyata (riil).
- b. Ganti rugi itu ditimbulkan oleh suatu tindakan pidana yang menjadi dasar dakwaan.
- c. Dituntut oleh korban tindak pidana (*Victim Of Crime*).
- d. Diajukan kepada pelaku tindak pidana, bukan kepada aparat penguasa.

Meskipun perkara gugatan ganti kerugian tersebut diperiksa bersamaan dengan perkara pidananya, namun karena sifatnya perdata, maka acara pemeriksaan mengikuti hukum acara perdata. Jadi ada jawaban, replik, dublik, kesimpulan dan pembuktian serta putusan.



Bab III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-pare karena kasus penggabungan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pare-pare.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menempuh dua cara yakni :

- a) Penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dokumen, buku, majalah dan lain-lain yang dianggap relevan dan mendukung masalah yang diteliti.
- b) Penelitian lapangan atau *Field Research*, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data langsung yang dilakukan dengan jalan mendatangi instansi terkait, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pare-pare untuk memperoleh data yang lebih akurat.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan proses peradilan, antara lain : Kepala Pengadilan Negeri Pare-pare, Ketua Bagian Hukum Acara, 2 orang hakim, 1 orang dari pihak korban, 2 orang terdakwa, dan 1 orang penuntut umum.
2. Data sekunder, yaitu data yang tersedia seperti buku-buku, diktat kuliah serta sumber kepustakaan lainnya.

3.4 Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder tersebut, yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara menelaah dan mempelajari data dengan mempergunakan ukuran kualitas, untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan skripsi. Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Proses Penggabungan Perkara Pidana Dengan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Di Pare-Pare

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj Andi Kamariah, SH (Panitera pengganti/Pejabat sementara hukum pidana) yang menyatakan bahwa proses penggabungan perkara pidana dengan perkara perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terjadi bila pihak korban mengajukan permohonan untuk menggabungkan perkara tersebut. Cara pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

Permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Jadi, seseorang yang merasa dirugikan secara nyata, mengajukan permintaan kepada Ketua Sidang yang sedang memeriksa perkara pidana yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan kerugian tersebut, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara

pidana yang bersangkutan, yakni biaya-biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan (kerugian materiil) seperti biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan lain-lain. Pengajuan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dilakukan setelah penyidik mengirimkan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tersebut ke Pengadilan Negeri atau sebelum hari persidangan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tersebut sampai sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Surat permohonan penggabungan perkara tersebut memuat :

- Dasar gugatan yang memuat identitas penggugat dan perbuatan tergugat secara lengkap, termasuk waktu dan tempat kejadian.
- Jumlah ganti kerugian yang dimintakan.

Mengenai jumlah ganti kerugian dalam surat gugatan dimuat dengan jelas dan rincian masing-masing dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap.

Setelah Hakim ketua sidang menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka permohonan tersebut diregister. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Desember 1983 No:M.14.PW.07.03 Tahun 1983, butir 15, gugatan tersebut tidak diberikan nomor tersendiri, tetapi mengikuti nomor perkara pidana yang menjadi dasar gugatan.

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memeriksa tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Jika hal tersebut merupakan kewenangannya maka dilanjutkan melakukan pemeriksaan tentang gugatan ganti kerugian tersebut. Pemeriksaan gugatan ganti kerugian tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata meskipun tidak diberi nomor perdata tersendiri. Hal ini berarti penggugat harus aktif untuk mempersiapkan alat bukti terutama alat bukti tulisan yang membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang karena kerugian yang dialami sebagai akibat perbuatan tergugat/terdakwa.

Setelah Hakim Ketua Sidang (Majelis) menutup pemeriksaan persidangan maka Hakim mengadakan musyawarah. Pada saat pengambilan Putusan Hakim mengajukan pendapat mengenai dua hal yakni pertimbangan-pertimbangan mengenai perkara pidana yang didasarkan pada hukum acara pidana dan pertimbangan-pertimbangan mengenai gugatan ganti kerugian yang didasarkan pada hukum acara perdata.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka amar putusan dirumuskan serta hukuman yang akan dijatuhkan ditentukan.

Amar putusan tersebut memuat putusan tentang perkara perdata dan perkara pidana.

Dari apa yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa proses penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian di Pare-pare telah sesuai dengan KUHAP dan praktek hukum acara yang berlaku.

IV.2 Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Atas Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Persidangan Perkara Pidana

IV.2.1 Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1992 diperempatan Jl. Andi Cammi dengan Jl.Abd. Kadir Pare-pare, terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil DD. 7125 Cx yang dikemudikan Hamaking menabrak sebuah sepeda motor vespa DD 5855 AN yang dikendarai oleh Abdul Rahim berboncengan dengan Syamsuddin alias Conding.

Selesai menabrak, Hamaking, pengemudi mobil DD 7125 CX, langsung kabur untuk menghilangkan jejak dengan cara menyembunyikan mobil digudang, pemilik mobil digudang ternyata adalah majikan dari Hamaking sendiri, dan tidak pernah melaporkan diri kepada pihak berwajib.

Akibat kejadian tersebut motor vespa yang ditabrak mengalami rusak berat, sedangkan pengendara dan yang dibonceng masing-masing :

- Abdul Rahim Umar, sesuai visum et repertum NO.385/III/7/08/ 1992 tanggal 28 Agustus 1992 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yosef, mengalami luka robek, patah tulang selangka kiri, kelainan tersebut disebabkan karena benda tumpul.
- Syamsuddin alias Conding, berdasarkan visum et repertum No. 447/III/7/10/1992 tanggal 7 Oktober 1992 yang ditandatangani oleh dokter yang sama mengalami luka lecet dan nyeri pada hasta kanan disebabkan benda tumpul.

Karena keadaan yang demikian itu, maka keduanya dirawat di rumah sakit sedangkan kendaraannya harus diperbaiki karena rusak berat.

IV.2.2 Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan bahwa terdakwa melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP dan menuntut, antara lain agar dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dipotong selama dalam tahanan.

IV.2.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan

Pada saat Pengadilan Negeri Pare-pare memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Hamaking, pihak korban mengajukan gugatan ganti kerugian sebesar Rp. 714.500,- dengan permohonan untuk diperiksa dan diputus bersamaan (digabungkan) dengan perkara pidana berdasarkan Pasal 98 jo. Pasal 99 KUHP.

Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusannya, terlebih dahulu menimbang berbagai segi. Khusus mengenai penolakan permohonan penggugat untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, hakim mempunyai beberapa pertimbangan antara lain :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan pertimbangan penggabungan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban Abd Rahim Umar dalam suratnya tertanggal 18 Desember 1992 sebagai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dasar untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana adalah Pasal 98 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum majelis mengupas pembuktian materi / gugatan ganti rugi yang diajukan pemohon, maka terlebih dahulu mempertimbangkan dapatkah subyek atau para pihak yang ada dalam gugatan tersebut diterima sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam acara pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana hanya ada dua pihak yang sangat berkaitan erat dalam hal terjadinya

tindak pidana dan dalam hal timbulnya suatu kerugian bagi orang lain, yaitu pihak terdakwa dan korban kejahatan.

Menimbang, bahwa pihak terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah akan tetapi dalam keterangannya tidak mampu / mungkin dari segi ekonomi sehingga tidak mampu apabila membayar santunan ganti rugi kepada korban.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan ganti kerugian pemohon telah menggugat :

- Terdakwa Hakaming sebagai tergugat I
- H. Sukawati sebagai tergugat II.

Menimbang, bahwa tergugat II meskipun merupakan majikan dari pihak terdakwa akan tetapi majelis menganggap tidak ada relevansi dengan perkara pidana No.79/Pid.B/1992/ PN Pare-Pare sehingga tidak layak apabila masuk sebagai tergugat II dalam penggabungan perkara ganti rugi dalam perkara pidana ini. Dengan demikian maka tuntutan / gugatan ganti rugi yang dibuat oleh pemohon Abd. Rahim Umar adalah kabur (*Abstruse lebel*)

Menimbang, bahwa dalam kaburnya gugatan pemohon maka layak apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

IV.2.4 Amar Putusan

☞ Dalam perkara pidana :

- Menyatakan terdakwa Hamaking bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 1(satu) minggu.

☞ Dalam perkara perdata :

- Menyatakan tuntutan/gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pemohon Abd. Rahim tidak dapat diterima.

IV.2.5 Surat Mahkamah Agung RI

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tersebut, terdakwa mengajukan laporan dan pengaduan serta keberatan atas penolakan untuk menerima pernyataan permohonan banding kepada Mahkamah Agung. Atas pengaduan tersebut, Mahkamah Agung melalui suratnya bernomor :040/150/93/I/Um-Tu/Pdt mengajukan antara lain :

Agar Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare memberi penjelasan sekaligus melapor kepada Mahkamah Agung RI apa sebabnya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima dan disarankan agar diajukan terpisah sebagai perkara gugatan biasa, padahal apabila dilihat pada berkas permohonan pemohon ganti rugi yang diminta adalah mengenai penggantian biaya yang telah nyata-nyata dikeluarkan oleh korban yang memenuhi ketentuan Pasal 98 dan 99 KUHAP.

IV.2.6 Pembahasan

Syarat penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana yang tersirat pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Penggabungan perkara itu hanya dapat dilakukan jika ada permintaan dari pihak yang dirugikan.

- b. Kerugian yang dimintakan itu harus benar-benar ada, dan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan/tindakan terdakwa.
- c. Ganti kerugian yang dimintakan itu harus berupa kerugian materil dan bukan kerugian immateril.
- d. Gugatan kerugian itu hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal acara pemeriksaan cepat dimana penuntut umum tidak hadir permintaan sudah harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Korban Abd. Rahim Umar melalui suratnya tertanggal 18 Desember 1992 mengajukan gugatan ganti rugi dan minta kepada majelis hakim agar pemeriksaan gugatan ganti kerugian tersebut digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 98 ayat (1) KUHP tentang permintaan penggabungan perkara.

Karena gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara hanya terbatas pada kerugian yang bersifat material, maka dalam surat gugatan tersebut korban Abd. Rahim Umar merinci kerugian dimaksud yang memang

ditimbulkan oleh perbuatan dari terdakwa Hamaking. Adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Biaya Pengobatan :

☞ Opname selama 2 (dua) hari atas nama Abd. Rahim Umar dan biaya pengobatan	RP.70.800,-
☞ Opname selama 2 (dua) hari atas nama Syamsuddin alias Conding (yang dibonceng) dan harga obat- obatan	RP. 33.700,-
☞ Biaya berobat jalan	<u>RP. 17.500,-</u>
	Jumlah Rp.122.000,-
B. Biaya perbaikan motor	<u>Rp. 592.500,-</u>
	Jumlah total Rp. 714.500,-

Selanjutnya sesuai tenggang waktu yang digariskan oleh KUHAP, maka gugatan tersebut diajukan pada saat setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan sebelum jaksa penuntut umum membacakan requisitor, hal ini dimaksudkan agar penuntut umum dalam requisitor mempertimbangkan dengan seksama tuntutan pidana dengan memperhatikan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Jadi dari segi ketetapan waktu pengajuan gugatan korban telah sesuai dengan batas waktu yang digariskan KUHAP Pasal 98 ayat (2).

Dengan melihat prosedur, sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya kerugian itu serta tenggang waktu pengajuannya yang telah memenuhi persyaratan yang digariskan KUHAP Bab XIII Pasal 98-101, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban Abd. Rahim Umar telah memenuhi persyaratan untuk digabungkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan perkara pidana.

Ditinjau dari segi kewenangan maka yang berwenang memeriksa penggabungan perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Pare-pare. Kemudian ditinjau dari segi kompetensi relatifnya Pengadilan Negeri Pare-pare tetap berwenang memeriksa penggabungan perkara tersebut karena terdakwa / tergugat Hamaking bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare. Tempat tinggal terdakwa atau tergugat itulah yang dijadikan dasar pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara.

Sebagai dasar gugatan penggabungan perkaranya, korban menunjukkan Pasal 98 dan 99 KUHAP. Sedangkan Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 BW sebagai dasar tuntutan ganti kerugiannya. Menurut penulis, Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP sangat tepat untuk dijadikan dasar penggabungan perkara oleh

karena pasal-pasal tersebut memang mengatur mengenai penggabungan perkara. Bahkan Pasal 1367 BW menggariskan bahwa majikan harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh karyawan yang menjalankan pekerjaan. Atas dasar itulah oleh korban, H. Sukawati dimasukkan sebagai tergugat dalam perkara tuntutan ganti rugi karena ia adalah majikan dari terdakwa / tergugat Hamaking.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan korban Abd. Rahim Umar untuk menuntut kerugian tersebut telah memenuhi persyaratan yang digariskan KUHP, diajukan pada saat yang tepat, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pare-Pare serta mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada alasan untuk menolak tuntutan ganti kerugian dan penggabungan perkara yang diminta korban.

Namun melalui keputusannya No. 79/Pts/Pid.B/1992/PN Pare-Pare tidak mengabulkan permohonan korban untuk menggabungkan pemeriksaan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian. Dengan alasan bahwa :

1. Karena terdakwa / tergugat Hamaking tidak mampu secara ekonomi / miskin.

2. Karena dalam gugatan itu korban mengikut sertakan majikan Hamaking yaitu H. Sukawati sebagai tergugat II. Padahal menurut Majelis Hakim dalam perkara pidana hanya ada dua pihak yang sangat berkaitan erat dalam hal terjadinya tindak pidana dan dalam hal timbulnya suatu kerugian bagi orang lain, yaitu pihak terdakwa dan korban kejahatan. Oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa H. Sukawati meskipun merupakan majikan terdakwa / tergugat Hamaking tapi tidak ada relevansinya dengan perkara pidana No : 79/Pts/Pid.B/1992/PN Pare-pare, sehingga tidak layak apabila masuk sebagai tergugat II dalam perkara penggabungan perkara ganti kerugian. Dengan demikian tuntutan / gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Abd. Rahim Umar adalah kabur (*Abscur lebel*).

Alasan Majelis Hakim bahwa terdakwa/tergugat Hamaking secara ekonomi tidak mampu/miskin tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan permohonan penggabungan perkara karena dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Majelis Hakim dapat membatalkan permohonan penggabungan perkara jika terdakwa/ tergugat secara ekonomi tidak mampu/miskin.

Kemudian sebagai alasan kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa H. Sukawati tidak ada relevansinya dengan perkara ini meskipun ia adalah majikan terdakwa/tergugat, sehingga tidak layak untuk dimasukkan sebagai terdakwa II , dengan alasan bahwa dalam perkara pidana hanya ada dua pihak yang sangat berkaitan dalam hal tindak pidana dan dalam hal timbulnya suatu kerugian bagi orang lain, yaitu pihak terdakwa dan korban kejahatan.

Alasan tersebut memang benar jika persoalannya semata-mata hanya dilihat dari sudut hukum pidana belaka. Namun karena masalahnya adalah masalah tuntutan ganti kerugian dan penggabungan perkara yang lebih banyak menyangkut aspek perdata, maka adalah arif jika dalam melihat masalah tersebut tidak mengesampingkan aspek-aspek hukum perdata. Sebab dalam penggabungan perkara, meskipun disidangkan dalam perkara pidana namun perkara gugatan ganti kerugian harus tetap didasarkan pada hukum acara perdata dan KUHPerdata.

Jadi gugatan korban terhadap H. Sukawati yang merupakan majikan dari terdakwa / tergugat Hamaking harus dinilai tepat dan relevan dengan perkara No. 79/Pid.B/1992/PN

Pare-pare karena hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1369 BW.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 BW yang mengatakan bahwa "majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu", jelas bahwa H. Sukawati sebagai majikan dari terdakwa/tergugat Hamaking harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa/tergugat, bahkan hal demikian itu akan sangat membantu terdakwa/tergugat untuk secara bersama-sama memikul beban pembayaran ganti kerugian.

Apalagi jika dilihat bahwa Mahkamah Agung melalui suratnya No: 040/150/93/I/Um-Tu/Pdt membenarkan tuntutan ganti rugi dan penggabungan perkara yang diajukan oleh pihak korban, dengan berdasar kepada Pasal 98 dan 99 KUHAP.



BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pare-pare telah sesuai dengan aturan KUHP dan ketentuan aturan hukum acara.
2. Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare No. 79/Pts./Pid.B/1992/PN.Pare-Pare yang tidak mengabulkan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh penggugat tidak sesuai dengan ketentuan KUHP Bab XIII Pasal 98 sampai Pasal 101, KUHP Pasal 14c dan Pasal 1365 sampai Pasal 1367 BW.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perhatian pembuat undang-undang untuk memperhatikan korban perbuatan pidana, merupakan hal yang mulia, tetapi tampaknya pembuat undang-undang berdasarkan rumusan pasal 99 KUHP, masih ragu-ragu untuk membuka pintu selebar-lebarnya merealisasikan perbuatan mulia tersebut. Seyogyanya dianjurkan atau diwajibkan bagi Hakim untuk mendamaikan para pihak yang dalam hal ini pihak pelaku yang berstatus sebagai terdakwa dan tergugat dengan pihak korban yang sedang menderita yang berstatus sebagai penggugat. Mendamaikan bermakna pula menghapuskan segala hal-hal yang tidak menyenangkan antara pihak, sehingga lebih tepat jika tuntutan ganti kerugian tidak dibatasi, sejauh terdakwa/tergugat, tidak keberatan. Jika terdakwa/tergugat berkeberatan maka hakim hanya menentukan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penggugat/korban.
2. Agar aparat yang bekerja pada lembaga peradilan dapat lebih teliti dan lebih aktif lagi dalam hal pembuktian

materi/gugatan ganti kerugian dan pembuktian mengenai subyek atau para pihak yang ada dalam gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam hukum acara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Hukum dan Peradilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hamid, AT. 1984. *Kamus Yuridisprudensi & Beberapa Pengertian Tentang Hukum (Acara) Perdata* . Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Marpaung, Leden.1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
-1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kesatu dan Kedua* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Nusantara, Abdul Hakim G. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Kedudukan Justisibel di Dalam KUHAP*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
-1988. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP* . Jakarta : Bina Aksara. -
- Poedjosewojo, Kusnadi. 1976. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : P.N. Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1988. *Pembahasan Hukum Acara Pidana , Dalam Teori dan Praktek* . Jakarta : Pradya Paramita. ¹
- Prodjodikoro, Wirjono, R. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Sumur

- Senoadji, Oemar. 1989. *Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuriprudensi dan Ilmu Hukum Pidana* . Bandung : Sinar Baru.
- Soerodibroto, Soenaryo. 1994. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- Soetono, A. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Pustaka Kartini.
- Tahir, Hadari Djenawi. 1981. *Pokok – pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* . Bandung : Alumi.
- Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta : Liberty.